



**PANDUAN
PENGELOLAAN LABORATORIUM
DAN PRAKTIKUM**

Disusun oleh:

Tim Laboratorium Program Studi Teknik Pertambangan

**PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN
JURUSAN TEKNIK KEBUMIHAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017**

**SOP PENGELOLAAN
LABORATORIUM DAN PRAKTIKUM
JURUSAN TEKNIK KEBUMIHAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

I. Ruang Lingkup

- 1.1. Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Program Studi Teknik Pertambangan Lab Eksplorasi Mineral dan Migas Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.
- 1.2. Prosedur ini mencakup kegiatan dan prosedur pelaksanaan praktikum.

II. Tujuan

- 2.1. Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan perkuliahan praktikum.
- 2.2. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme kegiatan praktikum sesuai dengan standar ISO 9001 - 2015.

III. Definisi

- 3.1. Kepala Laboratorium adalah seorang staf edukatif atau fungsional yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi, pembimbing praktikum, staf administrasi, Laboran, dan asisten praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium.
- 3.2. Dosen praktikum adalah staf pengajar tetap/tidak tetap yang ditunjuk oleh Jurusan/Program Studi untuk mengampu mata kuliah praktikum tertentu sesuai dengan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya.
- 3.3. Laboran adalah staf laboratorium yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis operasional dalam laboratorium, serta mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian.
- 3.4. Asisten praktikum adalah mahasiswa yang diberi tugas untuk membantu dosen pembimbing praktikum dalam pelaksanaan praktikum.
- 3.5. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk matakuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah mendaftarkan diri untuk kegiatan praktikum pada semester berjalan.
- 3.6. Laporan praktikum merupakan kumpulan laporan praktikum yang bentuk dan formatnya ditentukan oleh Kepala Laboratorium.

IV. Pengguna

- 4.1 . Peserta Praktikum (P)
- 4.2. Laboran (L)
- 4.3. Asisten Praktikum (AP)
- 4.4. Dosen Pengampu Mata Kuliah (DP)
- 4.5. Kepala Laboratorium (KL)

4.6. Tenaga Administrasi Akademik (TAA)

V. Tugas dan Tanggung Jawab

- 5.1. Kepala laboratorium bertugas mengkoordinasikan kegiatan praktikum, penelitian maupun kerjasama yang ada dilaboratorium dan bertanggungjawab terhadap kegiatan dilaboratorium kepada Ketua Jurusan.
- 5.2. Dosen pengampu matakuliah praktikum bertugas membimbing kegiatan praktikum bagi mahasiswa untuk matakuliah yang dibinanya dan bertanggung jawab kepada kepala laboratorium dan ketua jurusan.
- 5.3. Laboran bertugas mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian serta bertanggung jawab kepada kepala laboratorium.
- 5.4. Asisten praktikum wajib memenuhi materi pembelajaran praktikum berdasarkan modul praktikum dan memberikan pre-test, ujian tengah praktikum dan akhir praktikum.
- 5.5. Peserta praktikum wajib melaksanakan kegiatan praktikum yang telah dijadwalkan laboratorium pada semester yang bersangkutan sesuai dengan matakuliah yang diambilnya.

VI. Referensi / Rujukan

VII. Dokumen Terkait

- 7.1. Kartu Aktivitas Praktikum (KAP).
- 7.2. Borang Peminjaman Alat (BPA).

VIII. Tata Tertib Laboratorium

- 8.1. Berlaku sopan santun dan menjunjung etika akademik dalam laboratorium.
- 8.2. Menjunjung tinggi dan menghargai staf laboran, asisten, dan sesama pengguna laoratorium.
- 8.3. Menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruang laboratorium.
- 8.4. Peserta praktikum yang mengenakan pakaian/kaos oblong, memakai sandal jepit tidak diperbolehkan memasuki laboratorium.
- 8.5. Peserta praktikum dilarang merokok, membuat kericuhan selama kegiatan praktikum berlangsung.
- 8.6. Dilarang menyentuh, menggeser, dan menggunakan peralatan di Lab. Yang tidak sesuai dengan kegiatan praktikum yang MK yang diambil.
- 8.7. Membersihkan dan merapikan peralatan yang digunakan dalam praktikum maupun penelitian.
- 8.8. Membaca, memahami, dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan dan kegiatan selam praktikum.
- 8.9. Selama kegiatan praktikum berlangsung, dilarang menggunakan Handphone.

IX. Sistem Pelaporan Praktikum

- 9.1. Mahasiswa peserta praktikum wajib menunjukkan kartu bimbingan Praktikum pada dosen pengampu matakuliah praktikum.

- 9.2. Penjilidan laporan praktikum dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari dosen pengampu matakuliah praktikum.
- 9.3. Laporan praktikum yang sudah dijilid dikumpulkan kepada dosen pengampu matakuliah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 9.4. Peserta praktikum wajib mengikuti ujian praktikum sesuai jadwal. Bagi peserta praktikum yang belum mengumpulkan laporan praktikum, tidak boleh mengikuti ujian.
- 9.5. Ujian praktikum dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah praktikum.
- 9.6. Hasil ujian diumumkan di papan pengumuman laboratorium selambat-lambatnya satu (1) minggu setelah pelaksanaan.

X. Sanksi

- 10.1. Peserta praktikum yang tidak mematuhi tata tertib **TIDAK BOLEH** masuk dan mengikuti kegiatan praktikum di ruang laboratorium.
- 10.2. Peserta praktikum yang datang terlambat (tidak sesuai kesepakatan), tidak memakai sepatu, tidak memakai baju berkerah/kaos berkerah, dan/atau tidak membawa petunjuk praktikum, tetap diperbolehkan masuk laboratorium tetapi **TIDAK BOLEH MENGIKUTI KEGIATAN PRAKTIKUM**.
- 10.3. Peserta praktikum yang memindahkan dan/atau menggunakan peralatan praktikum tidak sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk praktikum dan berkas peminjaman alat, kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan dihentikan dan praktikum yang bersangkutan dibatalkan.
- 10.4. Plagiat dan kecurangan sejenisnya selama kegiatan praktikum maupun penyusunan laporan praktikum, pekerjaan dari kegiatan yang bersangkutan diberikan penilaian 25%.
- 10.5. Peserta praktikum yang telah menghilangkan, merusak atau memecahkan peralatan dalam ruang praktikum harus mengganti sesuai dengan spesifikasi alat yang dimaksud, dengan kesepakatan antara laboran, pembimbing praktikum dan kepala laboratorium.
- 10.6. Apabila peserta praktikum sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak bisa mengganti alat dalam ruangan tersebut, maka peserta praktikum **TIDAK BOLEH** mengikuti ujian akhir semester (UAS) Matakuliah bersangkutan.
- 10.7. Apabila peserta praktikum tidak hadir $\leq 80\%$, maka peserta **TIDAK BOLEH** mengikuti ujian akhir praktikum (UAP).